



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 47/ HK.03.2 - Kpt / 3274 / KPU Kot / X / 2017

### TENTANG

### PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

**Memperhatikan:**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**KESATU** : Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2017, adalah :

Nama : **ARIEF SURAHMAN, SE**

NIP : 19840310 201012 1 003

Jabatan : Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU adalah selama tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Oktober 2017

